



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**NOMOR 94 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA ERETAN WETAN KABUPATEN INDRAMAYU UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Penggantian Sekretariat Pemungutan Suara Kabupaten Indramayu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

3. Surat Ketua PPS Eretan Wetan Nomor 001/PAW-SD/32.12.2011/2023 tentang Penerapan Pengganti Antar Waktu

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Eretan Wetan untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2024

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAMAYU TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA ERETAN WETAN KABUPATEN  
INDRAMAYU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**KESATU** : Menetapkan dan Mengangkat

NO	Nama	Jenis Kelamin	Alamat/ Desa
1.	SAHUDIN ABDUL RASYID	LAKI-LAKI	ERETAN WETAN

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

**KEDUA** : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan  
dukungan kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat  
Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada  
ketentuan peraturan perundang-undangan

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat  
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 10 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU,

ttd.

**AHMAD TONI FATONI**

Untuk PETIKAN yang Sah  
KEPADA SUB BAGIAN  
HUKUM dan SDM



WIKY GERYATNO, SE

Penata (III/c)

NIP. 19760707 200710 1 001